



KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

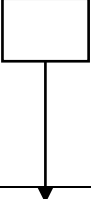
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

Nomor SOP	186 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	10 Desember 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	10 Desember 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur
Nama SOP	PENERBITAN IZIN AKSES SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN (SDG) DAN PENGAMBILAN SAMPEL/SPEKIMEN PENELITIAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR TIDAK DILINDUNGI



Dasar Hukum : - UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - PP No. 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan dan Peragaan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL Dalam dan Luar Negeri	Kualifikasi Pelayanan : - Memiliki kemampuan koordinasi - Mengetahui dan memahami hal-hal terkait peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) - Mengetahui peraturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Keterkaitan : -	Peralatan/Perlengkapan - Alat tulis kantor - Komputer - Printer - Jaringan internet
Peringatan : Apabila petugas layanan tidak menguasai bidang, dapat berakibat pada ketidaksesuaian informasi	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Layanan	Kepala Bidang Teknis	Kepala Balai Besar	Arsiparis	Pejabat Penagih PNB	Bendahara penerima	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu (Jam kerja)	Output	Keterangan
1	Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan SK Izin Akses SDG melalui SIMPLIK (Sistem Informasi Pemanfaatan TSL dan Kawasan Konservasi) pada website perizinanbbksdajatim.org atau layanan <i>call center</i> <i>whatsaap</i> BBKSDA Jatim							- Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur - Proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dari pemohon - Rekomendasi izin Akses SDG dari BRIN – SKIKH - SIMAKSI apabila pengambilan sampel berada di Kawasan Konservasi - Salinan identitas pribadi pemohon	1 jam	-	Pemohon menggunggah persyaratan pada SIMPLIK	
2	Petugas layanan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon. Apabila sudah lengkap maka pemohon melakukan presentasi proposal								-	8 jam	-	Pemohon akan mendapatkan notifikasi proses permohonan pada SIMPLIK dan keterangan lebih lanjut melalui email/ <i>whatsaap</i>
3	Kepala Bidang Teknis memerintahkan petugas layanan POKJA P3M&PJ untuk melakukan kajian dalam rangka penerbitan SK Izin Akses SDG								-	8 jam	Surat disposisi	-
4	Proses Penandatanganan dan Penerbitan SK Izin Akses SDG oleh Kepala Balai Besar								-	16 jam	Kajian teknis dan konsep SK Izin Akses SDG	-
5	Penomoran dan pengarsipan SK Izin Akses SDG								-	8 jam	SK Izin Akses SDG	Pemohon akan mendapatkan notifikasi proses permohonan pada SIMPLIK
6	Penyusunan dan Penyampaian Surat Perintah Pembayaran PNB Izin Akses SDG oleh Pejabat Penagih								-	1 jam	Surat Perintah Pembayaran PNB	Pejabat Penagih mengirimkan Surat Perintah Pembayaran PNB dan tautan konfirmasi pembayaran melalui email/ <i>whatsaap</i>
7	Pemohon melakukan pembayaran PNB ke nomor rekening bendahara penerima PNB								-	8 jam	Bukti Setor Pembayaran PNB	Pemohon membayar penagihan PNB sesuai besaran tarif dan wajib mengisi tautan konfirmasi pembayaran

8	Bendahara Penerima menverifikasi pembayaran PNBP yang dilakukan pemohon								-	1 jam	Kwitansi pembayaran	Bendahara Penerima mengonfirmasikan pembayaran
9	Pemohon mendapatkan SK Izin Akses SDG dan dapat melakukan pengambilan sampel/specimen di lokasi sesuai izin dengan pendampingan petugas lapangan.								-	-	SK Izin Akses SDG	Pemohon mendapatkan SK Izin Akses SDG yang dikirim melalui SIMPLIK atau <i>whatsaap</i>
10	Pemohon dapat membawa pulang sampel/specimen setelah menyelesaikan dan mengantongi dokumen SATS-DN								Dokumen kelengkapan penerbitan SATS-DN	-	Dokumen SATS-DN	Pemohon menyelesaikan proses penerbitan dokumen SATS-DN dimulai dari penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Teknis oleh Petugas Lapangan hingga pembayaran PNBP.